PRAKTIK SEWA MENYEWA *IPHONE* DENGAN STATUS OBJEK GADAI DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SHAHNAZ TANZILLA
NIM 2012020012

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024

SKRIPSI

PRAKTIK SEWA MENYEWA *IPHONE* DENGAN STATUS OBJEK GADAI DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Oleh:

SHAHNAZ TANZILLA
NIM 2012020012

Menyetujui:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh	**Zainal Muttaqin, M.H.I.**
NIP. 19850508 201803 01 001	NIP. 19861228 202012 1 009

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul **"Praktik Sewa Menyewa *Iphone* Dengan Status Objek Gadai Di Kota Langsa Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 7 Oktober 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Dr. Drs. Muzakkir, S.H, M.Pd, M.H	**Zainal Muttaqin, M.H.I.**
NIP. 19690429 200801 1 006	NIP. 19861228 202012 1 009
Penguji I	Penguji II
Sitti Suryani, Lc, M.A	**Azharuddin, M.H**
NIP. 19730821 201101 2 001	NIP. 19890607 201903 1 014

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shahnaz Tanzilla

Nim : 2012020012

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 08 Juni 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Alue Beurawe, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PRAKTIK SEWA MENYEWA *IPHONE* DENGAN STATUS OBJEK GADAI DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 22 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Shahnaz Tanzilla
NIM. 2012020012

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan"

(Q.S. Al Baqarah : 286)

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga"

(HR. Muslim)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancer. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan"

(Boy Candra)

"Berusahalah dalam setiap kesempatan yang datang. Jam, menit, detik sangat berarti dalam kehidupan yang berilmu sehingga tercapainya kesuksesan yang diinginkan"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan diberi banyak kemudahan dalam menyelesaikannya. Shalawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah SAW.

Kupersembahkankan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Orang Tua Tercinta

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Abdullah dan Ibu Husni yang selalu melangitkan doa-doa yang baik dan selalu memberikan nasehat yang positif untuk putri tercitanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai kepada gerbang pendidikan ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Dosen Pembimbing

Kepada Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan tulus dan ikhlas.

Seluruh Teman Tercinta

Tanpa adanya kalian mungkin dunia perkuliahan ini akan terasa biasa saja, saya meminta maaf apabila memiliki banyak kesalahan. Terima kasih telah menemani saya dalam suka maupun duka dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

Abstrak

Salah satu bentuk sewa menyewa pada masyarakat modern seperti saat ini adalah sewa menyewa IPhone. Namun demikian, objek sewa berupa IPhone tersebut merupakan objek gadai pada jaminan sebuah hutang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa IPhone di Kota Langsa dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam serta KUHPerdata terhadap sewa menyewa IPhone dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa IPhone di Kota Langsa dilakukan dengan tahap promosi melalui media sosial Instagram, kemudian penyewaan dapat dilakukan langsung dengan mendatangi rumah penyedia jasa sewa dengan menyertakan syarat seperti KTP pribadi, KTP orang tua/keluarga terdekat dan KK (Kartu Keluarga). Sewa menyewa IPhone dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa menurut perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena telah menyalahi KHES Pasal 396. Sewa menyewa IPhone dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa menurut perspektif KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena telah menyalahi KUHPerdata Pasal 1159 yang menyebutkan bahwa barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan sifatnya hanya sebagai objek jaminan gadai.

Kata Kunci: *Sewa Iphone, Sewa Objek Gadai, Hukum Islam, KUHPerdata*

Abstract

One form of renting in modern society like today is renting an iPhone. However, the rental object in the form of an iPhone is the object of a pledge on collateral for a debt and receivable. This research aims to determine the practice of renting iPhones in Langsa City and to find out the perspective of Islamic law and the Civil Code regarding renting iPhones with the status of a pawn object in Langsa City. This type of research is normative-empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques use interviews, and documentation. The research results show that the practice of renting iPhones in Langsa City is carried out at the promotion stage via social media Instagram, then rentals can be done directly by visiting the rental service provider's house by including conditions such as personal KTP, KTP of parents/closest family and KK (Family Card) . Renting an iPhone with the status of a pawn object in Langsa City according to the perspective of Islamic law is not permitted because it violates KHES Article 396. Renting an IPhone with the status of a pawn object in Langsa City according to the perspective of the Civil Code is not permitted because it violates the Civil Code Article 1159 which states that the pawned item must not be misused and its nature is only as an object of collateral for the pledge.

Keywords*: Iphone Rental, Pawn Object Rental, Islamic Law, Civil Code*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagian dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **"Praktik Sewa Menyewa *IPhone* Dengan Status Objek Gadai di Kota Langsa Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata"**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.

6. Untuk kedua orangtua saya tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 22 Juli 2024

Shahnaz Tanzilla
NIM. 2012020012

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
ABSTRAK **vi**
ABSTRACT **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Penjelasan Istilah 7
G. Penelitian Terdahulu 8
H. Kerangka Teoritis 10
I. Sistematika Pembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Sewa-menyewa Dalam Islam 12
1. Pengertian Sewa-menyewa 12
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa 13
3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa 15
4. Jenis-jenis Sewa-menyewa 18
5. Syarat Kelaziman Sewa-menyewa 19
6. Hak dan Kewajiban Dalam Sewa-menyewa 23
7. Berakhirnya Sewa-menyewa dan Pengembalian Barang Sewaan 25
B. Gadai (*rahn*) Dalam Islam 26
1. Pengertian *Rahn* 26
2. Dasar Hukum *Rahn* 27
3. Rukun dan Syarat *Rahn* 29
4. Konsekuensi Hukum Akad *Rahn* 32
C. Sewa Menyewa dan Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 35
D. Sewa Menyewa dan Gadai Menurut KUHPerdata 44

BAB III METODE PENELITIAN **51**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52
C. Sumber Data 52

D. Metode Pengumpulan Data..... 53
E. Teknik Analisis Data..... 54

BAB IV HASIL PENELITIAN 56
A. Praktik Sewa Menyewa *IPhone* di Kota Langsa..... 56
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa *IPhone* Dengan Status Sebagai Objek Gadai di Kota Langsa 71
C. Perspektif KUHPerdata Terhadap Sewa Menyewa *IPhone* Dengan Status Sebagai Objek Gadai Di Kota Langsa..... 76
D. Analisa Penulis..... 80

BAB V PENUTUP……..... 87
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya meminta pengikutnya untuk melakukan ibadah ritual *mahdhah*, yang fokus pada akhirat atau untuk membangun hubungan dengan Sang *Khaliq* (*mu'amalat ma'al al khalqi*). Namun, agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk melakukan tindakan keduniaan sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan *ukhrawi* mereka. Salah satu aktivitas di Bumi adalah ekonomi, yang tujuannya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara sesama manusia.[1]

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk akhlak, akidah, dan muamalah. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa agama ialah bidang muamalah, yang merupakan bagian terbesar dari kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia dapat melakukan banyak hal, salah satunya yaitu dengan dengan melakukan sewa-menyewa.[2]

Sewa-menyewa adalah perjanjian untuk memberikan suatu benda kepada orang lain untuk dinikmati selama jangka waktu tertentu dengan syarat pihak terakhir membayar harga yang disepakati. Dengan kata lain, sewa-menyewa adalah perjanjian untuk memberikan kenikmatan suatu benda kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh

[1] Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1.

[2] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

pihak terakhir itu. Sewa-menyewa merupakan salah satu cara menyediakan kebutuhan manusia selain dalam bentuk jual beli.[3]

Sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan ijarah, yaitu akad hak pemindahan guna atas barang atau jasa (manfaat) dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah,* baik manfaat barang maupun jasa.[4] *Ijarah* hukumnya *mubah* (boleh) atas dasar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233, yaitu:[5]

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:"*...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".*(QS Al Baqarah:233)

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 menunjukkan bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Hal ini dapat dipahami jika akad *ijarah* merupakan bentuk tolong menolong untuk saling memenuhi

[3] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 58.

[4] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah,* h. 3.

[5] Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi,* (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 172-173.

kebutuhan satu sama lain. Inilah yang dikehendaki syariat Islam dalam rangka untuk menjalin kerja sama dalam perekonomian.[6]

Salah satu bentuk sewa-menyewa pada masyarakat modern seperti saat ini adalah sewa-menyewa *Iphone. Iphone* merupakan sebuah perangkat seluler yang diproduksi oleh perusahaan *Apple* yang menggunakan sistem operasi iOS.[7] Untuk saat ini *Iphone* telah menjadi ponsel pintar yang unggul jika dibandingkan dengan para pesaingnya.[8] Hal ini dapat terlihat dari jumlah penggunaan *Iphone* yang semakin meningkat pada setiap tahunnya, khususnya dalam kalangan milenial. Berdasarkan laporan CIRP (*Certified Industrial Relation Professional)* menyebutkan bahwa 22% dari pengguna *Iphone* merupakan seseorang dengan kisaran usia 18-24 tahun dan penggunaan *Iphone* sebanyak 27% dan 23% oleh seseorang dengan kisaran usia 25-34 tahun dan 35-44 tahun (generasi milenial).[9]

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa *Iphone* telah menjadi alat komunikasi yang paling banyak digemari oleh masyarakat karena dinilai dapat meningkatkan status sosial dari penggunanya. Seseorang yang menggunakan *Iphone* telah lebih mengutamakan gengsi dari pada fungsi dari perangkat itu sendiri.[10] Namun untuk memenuhi keinginan penggunaan *Iphone* tersebut, tidak semua orang dapat memenuhinya karena terkendala biaya yang dinilai cukup mahal. Oleh karena itu, karena tingginya

[6] Muhammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 201-202.

[7] Adelphia. A, *Pintar Mengoperasikan IPhone,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 1.

[8] Wayan R. Susila, *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan dan Terapan,* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2022), h. 91.

[9] Lidia Pratama Febrian, *IPhone di Kalangan Milenial dan Gen Z,*m.kumparan.com, Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2024.

[10] Hasil Wawancara Peneliti Kepada 5 Pengguna *IPhone* di Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 25 Desember 20023-30 Desember 2023.

keinginan masyarakat dalam memiliki *Iphone* namun terkendala dalam biaya, maka timbullah jasa penyewaan atas *Iphone*.

Di Desa Matang Seulimeng terdapat jasa penyewaan *Iphone* kepada masyarakat. Dari penyewaan tersebut diketahui adanya penggunaan iCloud dari *Iphone* sewaan sebagai objek gadai tanpa seizin si pemilik *Iphone* yang digadaikan.[11] Peneliti juga melakukan observasi langsung di tempat terjadinya akad sewa-menyewa tersebut sehingga diketahui bahwa objek sewa berupa *Iphone* tersebut bukan merupakan barang milik pihak penyewa, melainkan barang jaminan atas utang piutang yang dilakukan oleh orang lain.[12] Oleh penerima gadai bahwa jaminan atas utang piutang tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan karena akan menimbulkan riba. Namun menurut hukum Islam, *murtahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan *marhun* karena tujuan dari akad *rahn* hanya untuk menjamin atau menjaminkannya, bukan untuk memberikan manfaat kepada *murtahin*. Akibatnya, otoritas *murtahin* hanya terbatas pada menahan *marhun* agar dapat dijual ketika rahin gagal membayar utangnya.[13]

Sedangkan menurut KUHPerdata Pasal 1159 disebutkan bahwa "selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh". Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat

[11] Hasil wawancara dengan pengguna

[12] Hasil Observasi Awal Peneliti Pada Jasa Penyewaan Iphone di Desa Matang Seulimeng, Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2023.

[13] Purnasiswa, *Metodologi Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Agistha Publisher, 2020), h. 123.

disimpulkan bahwa barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan sifatnya hanya sebagai objek jaminan gadai. [14]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Praktik Sewa-menyewa *Iphone* Dengan Status Objek Gadai di Kota Langsa Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata".**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada berserta pembahasannya, sehingga penelitian ini dibatasi pada praktik sewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa?
3. Bagaimana perspektif KUHPerdata terhadap sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk :

[14] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jdih.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024.

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui perspektif KUHPerdata terhadap sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi konstribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
 b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah tentang sewa-menyewa (*ijarah*) dan relevansinya dengan fiqh muamalah.
2. Secara Praktis
 a. Menambah wawasan penulis mengenai hukum sewa-menyewa dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.
 b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

1. Praktik sewa-menyewa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyewa *Iphone*, dan penyedia jasa sewa *Iphone*.
2. Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak terakhir. Dan praktik sewa-menyewa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah praktik akad *al-ijarah* menurut KUHPerdata, KHES, dan menurut fiqh muamalah (akad *ijarah*).[15]
3. *Iphone* merupakan sebuah perangkat seluler yang diproduksi oleh perusahaan *Apple* yang menggunakan sistem operasi iOS.[16]
4. Hukum Islam adalah syariat, yang berarti aturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya melalui Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun *amaliyah* (perbuatan), yang dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam.[17] Hukum Islam yang penulis maksud dalam penlitian ini adalah berbagai aturan KHES dan aturan fiqh muamalah terkait dengan akad sewa-menyewa atau akad *al-ijarah*.

[15] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,…*, h. 58.
[16] Adelphia. A, *Pintar Mengoperasikan IPhone*,..h. 1.
[17] Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 4.

5. KUHPerdata adalah ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerinatahan Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas korkondasi.[18]

G. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sewa-menyewa, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Swastika Rosa Yunita Candra dengan judul "Jasa Sewa-menyewa *Iphone* yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcan_jombang)". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan sewa-menyewa *Iphone* berakhir dengan penjualan beli di akun instagram @djournal_rentcam_jombang setelah masa sewa selesai, dengan harga yang disepakati antara penyewa dan pemilik sewa. Sedangkan jasa sewa-menyewa *Iphone* yang berakhir denga jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah sendiri termasuk dalam akad *ijarah muntahiyah bit tamlik.*[19]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khotimah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa *Iphone* di Sewa *Gadget* Sidoarjo". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field*

[18] Phireri dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata,* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 38.

[19] Swastika Rosa Yunita Candra, "*Jasa Sewa-menyewa IPhone yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcan_jombang)*", (Skripsi: IAIN Kudus, 2022).

research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa *Iphone* di Sewa Gadget Sidoarjo dilakukan dengan pemesanan secara online yaitu dengan menghubungi nomor whatsapp admin, kemudian jika disetujui oleh admin, pihak penyewa bisa datang ke tempat sewa untuk pengambilan barang. Dalam tinjauan hukum Islam praktik sewa-menyewa *Iphone* di Sewa Gadget Sidoarjo ini telah memenuhi rukun akad *ijarah.*[20]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Melani Selvi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Sewa-menyewa *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan lembaga pemasyarakatan menyewakan handphone secara sembunyi-sembunyi dan meminta biaya dari penyewa. Hal ini tidak diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.[21]

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang sewa-menyewa (*ijarah*) alat telekomunikasi berupa *handphone* (*smartphone/Iphone*). Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pada fokus penelitian dimana pada penelitian yang sedang peneliti lakukan berfokus pada objek sewa berupa *Iphone* yang sekaligus juga merupakan objek barang gadai.

[20] Nur Khotimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa IPhone di Sewa Gadget Sidoarjo*" (Skripsi: Univ Trunojaya Madura, 2023).

[21] Melani Selvi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Sewa-menyewa Handphone di Lembaga Pemasyarakatan*", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

H. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori *ijarah*, atau sewa-menyewa, yang merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa mengikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ijarah* adalah kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang diizinkan pada waktu tertentu dengan adanya imbalan.[22] Bentuk akad *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan. Menurut Ulama Syafi'iyah, akad *ijarah* tidak batal jika objek *ijarah* rusak dan dapat diganti dengan yang baru. Artinya, akad akan batal jika objek ijarah habis, hilang, atau tidak dapat digunakan lagi.[23]

Tujuan akad *rahn* yaitu sebagai bentuk dalam menolong sesama makhluk yang membutuhkan pendanaan untuk kehidupan di dunia. Hal tersebut dikarenakan akad *rahn* tergolong dalam akad *tabarru'* (tolong menolong). Dalam upaya tersebut maka setiap manusia secara bersama-sama saling membantu untuk meringankan beban manusia lainnya.[24] Oleh sebab itu, adanya pemanfaatan atas objek gadai maka praktik *rahn* yang seharusnya tergolong ke dalam akad tolong menolong (*tabarru'*) tersebut, telah berubah menjadi sebuah transaksi yang mendapatkan suatu keuntungan yang bersifat komersil bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang menerima gadai (*murtahin*).

Ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang agunan untuk dapat memanfaatkan barang agunan tersebut tetapi tetap *murtahin* tidak boleh

[22] Ridwan Nurdin, *Fiqh Mumalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya,...*h. 85-86.
[23] *Ibid,* h. 87.
[24] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al Azhar Jilid 3,* (Singapura: Pustaka Nasional, 1983), h. 1.601.

memanfaatkan barang agunan tersebut. Hal ini karena pemanfaatan barang agunan merupakan riba yang dilarang oleh syarak, meskipun pemanfaatannya diperbolehkan dan diizinkan (diizinkan) oleh permilikannya. Mereka bahkan percaya, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamkan, izin dan ridha dalam hati lebih cenderung digunakan dalam keadaan yang dipaksakan. Mereka juga percaya bahwa izin dan ridha tidak berlaku dalam kasus riba.[25]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sitematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

[25] Harun, *Fiqh Muamalah,...*hal. 138.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa

Sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi yang sering dimanfaatkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya praktik sewa-menyewa mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan perekonomian. Dengan begitu banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya praktik sewa-menyewa di tengah-tengah mereka maka hal ini menimbulkan berbagai jenis sewa-menyewa. Sewa-menyewa telah menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat yang membuka jasa sewa-menyewa tersebut. Salah satu praktik sewa-menyewa yang terdapat di Kota Langsa adalah sewa-menyewa *Iphone*.

Keberadaan sewa-menyewa *Iphone* merupakan bentuk dari adanya permintaan pasar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Sebelumnya yang mendorong, mendorongnya pertama kali itu kan karena banyak yang pertama kan Kakak di sewa motor nih terus ada beberapa anak kuliah, anak-anak remaja gitu orangni nanya "kak ada sewa *Iphone*?" awalnya kan ya nggak ada. Jadi karena banyak yang tanya, ya baru.. ya kenapa enggak kan untuk coba-coba. Rupanya mulai dari situ ada yang sewa karena *Iphone* ini kan kayak dibutuhkan di cewek-cewek yang untuk foto-foto kayak gitu, kan kalau dibeli pun harganya lumayan tinggi, jadi kalau disewakan untuk dipakai sekali pasti orang mau lah kan, karena harga jualnya masih tinggi makanya buka sewa itu. Karena belum ada juga yang ada sewa *Iphone*, yang kakak tau cuma kakak aja di Langsa ini.[1]

[1] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Dewi Khalisa dan Chika Apriliani yang merupakan pihak yang menyewa *Iphone* yaitu:

> Saya memilih untuk menyewa *Iphone* karena butuh untuk keperluan sebentar aja, saya kemarin butuh kamera bagus buat kegiatan di kampus. Selain itu, menyewa juga lebih hemat daripada harus beli baru, terutama kalau hanya dipakai beberapa saat aja kan. Jadi, saya bisa dapat hasil video yang bagus tanpa harus keluar uang banyak. Karena kalau buat keperluan lain saya bisa pakai hp biasa aja, android saya ini, bisalah.[2]

> Saya pilih sewa *Iphone* karena budget terbatas, waktu itu saya mau liburan ke Samosir, jadi kan yang namanya liburan kita itu perlu konten-konten kan, kalau pakai android hasilnya pasti tau sendiri gimana, buram dan gak bagus sama sekali, jadi yaudah, saya sewa aja *Iphone* buat keperluan selama liburan, kalau beli kemahalan juga. [3]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ide untuk membuka layanan sewa *Iphone* berawal dari banyaknya pertanyaan dari konsumen, terutama mahasiswa dan remaja, yang menanyakan ketersediaan layanan sewa *Iphone*. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memulai bisnis ini didorong oleh permintaan langsung dari pasar. Selain itu, pemilik penyewaan *Iphone* juga telah memiliki pengalaman dalam bisnis penyewaan motor sebelumnya, sehingga pengalaman tersebut dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola bisnis penyewaan, memahami kebutuhan pelanggan, serta mengelola risiko yang mungkin dapat berpeluang terjadi.

Salah satu alasan utama konsumen tertarik menyewa *Iphone* adalah kebutuhan untuk fotografi. *Iphone* dikenal memiliki kualitas kamera yang sangat baik, dan banyak orang, terutama wanita muda, ingin menggunakan *Iphone* untuk mengambil foto berkualitas tinggi tanpa harus membeli perangkat yang mahal.

[2] Wawancara Kepada Dewi Khalisa, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 19.30-19.50WIB.

[3] Wawancara Kepada Chika Apriliani, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada 13 Juli 2024, Pukul 20.30-20.35 WIB.

Iphone memiliki harga jual yang cukup tinggi, yang menjadi penghalang bagi banyak orang untuk membelinya secara langsung. Dengan menyediakan opsi sewa, maka hal tersebut dapat memberikan solusi bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman menggunakan *Iphone* tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kemudian, di Kota Langsa bahwa penyediaan layanan sewa *Iphone* masih belum ada sebagaimana di kota-kota lainnya. Hal ini menunjukkan adanya peluang pasar yang besar dengan persaingan yang minim, sehingga dapat menarik banyak pelanggan yang tertarik dengan layanan ini.

Proses pemasaran dari jasa sewa-menyewa *Iphone* ini dilakukan melalui sosial media dan informasi dari mulut ke mulut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Udah setahunlah. karena ada mahasiswa tadi yang tanyakan sewa *Iphone*, karena dia juga nengok kami pakai *Iphone*, kakak juga ada terima-terima gadai sebelumnya, makanya dia tanya "kakak ada sewakan *Iphone*?", terus dia tanya "*Iphone* apa aja kak?", kayak gitu kan.. *Iphone* yang ada cuman *Iphone* 12 sama *Iphone* 13 gitu, yaudah mulai dari dia tanya itu. Kemudian mulai posting di sosial media, jadi mulai dari situ ramai yang mau sewa.[4]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Dewi Khalisa, yaitu: "Saya tau dari Instagram, karena memang sengaja saya cari tau juga kan".[5] dan Chika Apriliani yang merupakan pihak yang menyewa *Iphone* yaitu: "Saya tau dari Instagram". [6]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah memulai dengan permintaan dari seorang mahasiswa, pemilik jasa sewa

[4] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

[5] Wawancara Kepada Dewi Khalisa, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 19.30-19.50 WIB.

[6] Wawancara Kepada Chika Apriliani, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada 13 Juli 2024, Pukul 20.30-20.35 WIB.

mulai mempromosikan layanan ini di media sosial. Respon yang positif dan meningkatnya permintaan menunjukkan bahwa ada potensi pasar yang besar untuk layanan sewa *Iphone* ini. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk mencapai promosi yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran akan layanan ini. Hal tersebut terbukti dari adanya peningkatan permintaan sewa *Iphone* setelah promosi dilakukan melalui media sosial khususnya Instagram. Akan tetapi, adanya permintaan yang tinggi terhadap permintaan penyewaan *Iphone* ini mengakibatkan ketersediaan *Iphone* menjadi terbatas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Udah setahunlah. karena ada mahasiswa tadi yang tanyakan sewa *Iphone*, karena dia juga nengok kami pakai *Iphone*, kakak juga ada terima-terima gadai sebelumnya, makanya dia tanya "kakak ada sewakan *Iphone*?", terus dia tanya "*Iphone* apa aja kak?", kayak gitu kan.. *Iphone* yang ada cuman *Iphone* 12 sama *Iphone* 13 gitu, yaudah mulai dari dia tanya itu. Kemudian mulai posting di sosial media, jadi mulai dari situ ramai yang mau sewa.[7]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyediakan unit *Iphone* untuk usaha penyewaan maka pada mulanya pemilik sewa menggunakan *Iphone* pribadi untuk disewakan. Keputusan untuk menggunakan *Iphone* pribadi sebagai unit sewa awal menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam memulai bisnis dengan modal terbatas. Dengan memanfaatkan barang pribadi, maka dapat memulai bisnis tanpa investasi awal yang besar. Akan tetapi, ketika permintaan meningkat, ia mengalihkan penggunaan *Iphone* pribadinya ke unit yang digadai. Hal tersebut dikarenakan pemilk sewa *Iphone* juga merupakan pemilik usaha gadai *Iphone* sehingga *Iphone-Iphone* yang

[7] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

merupakan barang jaminan atas utang piutang kemudian dialihkan menjadi barang sewa-menyewa. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan *Iphone* yang memiliki jumlah unit yang terbatas dan harus mengelola ketersediaan dengan cermat untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Adanya *Iphone* yang merupakan objek barang gadai dikarenakan adanya kebutuhan dana mendesak oleh pemilik *Iphone* tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Sintia yang merupakan pemilik *Iphone*, yaitu:

> Saya butuh uang cepat untuk keperluan mendadak, jadi saya pikir menggadaikan *Iphone* bisa jadi solusi sementara kan, karena kalau mau gadaikan yang lain nampaknya terlalu besar bendanya dan nominal uang yang saya perlu juga gak sebanyak itu juga, jadi mending gadai hp saya ini aja karena pun masih ada cadangan hp lain walaupun cuma hp biasa, tapi gak papa karena buat sementara aja.[8]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Afrida Diana yang merupakan pemilik *Iphone*, yaitu:

> Kebetulan lagi butuh uang buat bayar kuliah, jadi terpikir buat gadaikan *Iphone*. Karena dari orang tua udah kasih uang sebenarnya buat bayar SPP, tapi ada kepakai sedikit waktu itu buat keperluan pribadi, jadi buat menutupi itu ya saya terpaksa gadai *Iphone* saya ini, karena waktu buat bayar SPP juga udah mepet waktu itu. [9]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan utama untuk menggadaikan *Iphone* adalah kebutuhan mendesak akan uang. Ketika seseorang menghadapi situasi finansial yang tidak terduga, menggadaikan barang berharga seperti *Iphone* menjadi pilihan untuk mendapatkan dana cepat tanpa harus menjual barang tersebut secara permanen. Pemilik *Iphone* menyebutkan bahwa menggadaikan barang lain yang lebih besar tidak praktis atau

[8] Wawancara Kepada Sintia, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 16.00-16.20 WIB.

[9] Wawancara Kepada Afrida Diana, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 17.20-17.50 WIB.

tidak memungkinkan. Ini mungkin karena ukuran dan jenis barang yang lebih besar bisa menjadi kendala dalam proses penggadaian, atau nilai uang yang diperlukan tidak sesuai dengan nilai barang tersebut. Dengan *Iphone*, pemilik *Iphone* mendapatkan jumlah uang yang cukup sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus mempertimbangkan barang yang lebih besar atau lebih sulit untuk digadaikan. *Iphone* dianggap sebagai barang dengan nilai yang relatif tinggi namun mudah untuk digadaikan dibandingkan dengan barang lain yang lebih besar atau lebih bernilai. Ini menunjukkan bahwa *Iphone* adalah pilihan praktis karena nilai jualnya yang tinggi dan kemudahan dalam proses penggadaian.

Selain itu, ketika pemilik *Iphone* menggadaikan *Iphone* yang dimiliki, maka mereka masih memiliki cadangan *handphone* lain meskipun hanya *handphone* biasa. Ini menunjukkan bahwa narasumber mempertimbangkan kebutuhan fungsionalitas telekomunikasi mereka tetap terjaga meskipun *Iphone* mereka digadaikan. Cadangan hp ini akan digunakan sebagai solusi sementara untuk tetap terhubung selama periode penggadaian. Hal demikianlah yang kemudian menjadikan masyarakat memilih untuk menggadaikan *Iphone* yang dimiliki yang kemudian *Iphone* tersebut menjadi sebuah objek yang dapat disewakan kepada orang lain.

Kemudian, pada proses penyewaan maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penyewaan *Iphone*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Ada banyak syaratnya macam sewa kereta juga kayak KTP, KTP orang tua, habis itu harus tahu rumah, habis itu orang tuanya juga harus tahu,

> apalagi kalau misalkan remaja ya orang tuanya juga harus tahu, nanti jangan tah kenapa-kenapa sama anaknya kok dikasih kayak gitu, banyak kejadian yang kayak gituan. Kakak yang ke rumahnya dan konfirmasi sama orang tua dan si penyewa foto di depan pegang HP.[10]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Dewi Khalisa dan Chika Apriliani yang merupakan pihak yang menyewa *Iphone* yaitu:

> Untuk prosesnya itu kita harus langsung ke rumahnya buat sewa, nanti kita disuruh bawa KTP sama KK juga sebagai syaratnya, nanti juga bakalan diajak ke rumah juga sama pemilik sewa nya supaya pemilik sewanya tau dimana saya tinggal, mungkin buat lebih yakin aja kali ya kalau ada apa-apa udah tau dimana rumahnya.[11]

> Saya datangi langsung kakak itu, kemudian bawa syarat-syaratnya seperti KK dan KTP, udah gitu aja..oh sama kita nanti bakalan di foto juga sama kakak itu sama dengan *Iphone*nya juga. [12]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyewaan *Iphone* dimana terdapat persyaratan dokumen seperti KTP dan KTP orang tua. Ini adalah langkah penting untuk verifikasi identitas dan memastikan bahwa penyewa adalah orang yang sah dan dapat dipercaya. Kemudian, khusus untuk penyewa yang masih remaja, maka pemilik jasa sewa akan memastikan bahwa orang tua mereka mengetahui dan menyetujui penyewaan *Iphone* ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa remaja mendapatkan izin dari orang tua mereka, serta untuk mencegah masalah yang mungkin timbul akibat penyewaan tanpa sepengetahuan orang tua.

Selain itu, pemilik jasa sewa juga melakukan kunjungan ke rumah penyewa dan mengonfirmasi dengan orang tua mereka. Langkah ini dilakukan

[10] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

[11] Wawancara Kepada Dewi Khalisa, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 19.30-19.50 WIB.

[12] Wawancara Kepada Chika Apriliani, pihak yang menyewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada 13 Juli 2024, Pukul 20.30-20.35 WIB.

sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam proses penyewaan. Dengan cara ini, pemilik jasa sewa dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh penyewa adalah benar dan sah. Kemudian pemilik jasa sewa juga meminta penyewa untuk berfoto dengan *Iphone* di depan rumah mereka sebagai bukti tambahan. Ini adalah langkah preventif untuk mendokumentasikan siapa yang menyewa perangkat tersebut dan di mana lokasinya, sehingga jika terjadi masalah, pemilik jasa sewa memiliki bukti visual yang dapat digunakan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai langkah dalam manajemen risiko dalam suatu usaha. Menyewa barang elektronik berharga seperti *Iphone* memiliki risiko tinggi, termasuk kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Dengan memberlakukan syarat-syarat yang ketat, pemilik jasa sewa mengurangi risiko ini dan memastikan bahwa penyewa dapat dipercaya. Kunjungan ke rumah dan konfirmasi dengan orang tua juga membantu mengurangi risiko tersebut.

Pada proses penyewaan *Iphone* tersebut maka terdapat perbedaan sistem apabila calon penyewa merupakan seseorang yang telah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Ada banyak syaratnya macam sewa kereta juga kayak KTP, KTP orang tua, habis itu harus tahu rumah, habis itu orang tuanya juga harus tahu, apalagi kalau misalkan remaja ya orang tuanya juga harus tahu, nanti jangan tah kenapa-kenapa sama anaknya kok dikasih kayak gitu, banyak kejadian yang kayak gituan. Kakak yang ke rumahnya dan konfirmasi sama orang tua dan si penyewa foto di depan pegang HP.[13]

[13] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik jasa sewa sangat menekankan pentingnya kejelasan data penyewa. Ini mencakup informasi pribadi, pekerjaan, dan status penyewa. Kejelasan data adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa penyewa adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini juga membantu pemilik jasa sewa dalam pelacakan jika terjadi masalah di kemudian hari. Untuk penyewa yang masih di bawah tanggungan orang tua, pemilik jasa sewa mewajibkan agar orang tua mengetahui dan menyetujui proses penyewaan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyewa yang masih muda tidak menyalahgunakan *Iphone* atau melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Konfirmasi ini juga memberikan perlindungan tambahan bagi pemilk jasa sewa.

Sedangkan bagi penyewa yang sudah dewasa dan memiliki pekerjaan yang jelas, seperti bekerja di rumah sakit atau sebagai PNS. Dalam kasus ini, pemilik jasa sewa tidak memerlukan konfirmasi dari orang tua, karena penyewa dianggap sudah mandiri dan bertanggung jawab. Kepercayaan pemilik jasa sewa pada penyewa ini didasarkan pada pengetahuan pribadi atau hubungan yang sudah terjalin. Jika penyewa adalah teman dekat pemilik jasa sewa dan sudah bekerja, pemilik jasa sewa merasa cukup yakin untuk menyewakan *Iphone* tanpa perlu konfirmasi tambahan. Ini menunjukkan bahwa pemilik jasa sewa mengandalkan hubungan pribadi dan reputasi penyewa sebagai dasar kepercayaan.

Pada proses penyewaan *Iphone* ini maka pemilik jasa sewa telah memiliki kebijakan terkait biaya atas penyewaan *Iphone* tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Kalau untuk saat ini semua unit HP sama semua harganya dengan sistem bayar perhari itu Rp 80.000, kalau perminggu dia lebih murah, biayanya Cuma Rp320.000. misalkan dia ambilkan hari Minggu baliknya minggu depan. Kalau udah lewat sehari gitu kan dia seharusnya balikinnya hari Sabtu tapi ternyata dibalikinnya hari Minggu sore, nah itu tetap kena biaya juga sih dengan tambahannya Rp80.000 kan karna hitungan 1 hari.[14]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik jasa sewa menetapkan harga sewa harian untuk semua unit *Iphone* sebesar Rp 80.000. Harga ini seragam untuk semua jenis unit *Iphone*. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan pelanggan dalam memahami biaya sewa tanpa harus memikirkan perbedaan harga berdasarkan model atau spesifikasi *Iphone*. Sedangkan untuk penyewaan mingguan, pemilik jasa sewa menawarkan harga yang lebih murah yaitu Rp 320.000 per minggu. Ini adalah strategi penetapan harga yang memberikan insentif bagi pelanggan untuk menyewa dalam jangka waktu yang lebih lama.

Dengan harga mingguan yang lebih murah dibandingkan dengan harga harian (Rp 80.000 x 7 hari = Rp 560.000), pelanggan dapat menghemat biaya jika mereka memilih untuk menyewa selama seminggu penuh. Dengan menetapkan harga harian yang tetap dan menawarkan harga mingguan yang lebih murah, pemilik jasa sewa memberikan opsi yang fleksibel bagi pelanggan. Pelanggan yang hanya membutuhkan *Iphone* untuk jangka pendek dapat memilih harga

[14] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

harian, sementara mereka yang membutuhkan untuk jangka waktu lebih lama dapat memanfaatkan harga mingguan yang lebih hemat

Pemilik jasa sewa juga menekankan pentingnya pengembalian tepat waktu. Jika penyewa mengembalikan *Iphone* melebihi waktu yang telah disepakati, mereka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 80.000 per hari. Misalnya, jika sewa berakhir pada hari Sabtu tetapi *Iphone* dikembalikan pada hari Minggu sore, penyewa akan dikenakan biaya tambahan satu hari. Kebijakan biaya tambahan yang dikenakan untuk pengembalian terlambat membantu pemilik jasa sewa dalam mengelola persediaan dan memastikan bahwa unit *Iphone* tersedia untuk pelanggan berikutnya tepat waktu. Kebijakan ini juga mendorong penyewa untuk mengembalikan unit sesuai jadwal dan menghindari keterlambatan.

Usaha penyewaan *Iphone* yang dijalankan tersebut merupakan bentuk dari lanjutan usaha gadai, dimana jaminan dari objek gadai yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha penyewaan. Oleh karena itu, dapatt dikatakan bahwa *Iphone* yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut merupakan *Iphone* milik orang lain yang dijadikan sebagai sebuah jaminan hutang. Akan tetapi, adanya peralihan objek gadai menjadi objek sewa tidak diketahui secara pasti oleh pemilik asli *Iphone* tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Sintia yang merupakan pemilik *Iphone*, yaitu:

> Saya nggak terlalu tahu soal itu, tapi yang penting *Iphone* saya aman selama di sana, tapi ya kalau di pikir-pikir nampaknya bakalan digunakan karena kakak itu kan terima gadai dan ada buka sewa-sewa juga kan, jadi ya paham-paham aja. Sebenernya nggak terlalu rela, tapi asal nggak ada

> kerusakan dan datanya aman, ya sudah lah, karena pun gak lama saya gadainya.[15]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Afrida Diana yang merupakan pemilik *Iphone*, yaitu:

> Saya nggak begitu tahu sih, saya pikir cuma disimpan aja sampai ditebus. Di bilang setuju ya sebenarnya gak setuju, tapi udah risiko saya juga karena menggadaikan HP saya itu, macem kereta yang kalau kita gadai pasti dipakai, ya HP juga pasti punya perlakuan yang sama kan, yaudahlah terima saja karena juga saya lagi butuh. [16]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik *Iphone* mengakui ketidaktahuan mereka tentang detail teknis atau prosedural terkait penggadaian *Iphone*. Meskipun pemilik *Iphone* tidak sepenuhnya memahami bagaimana penggadaian dan penyewaan berfungsi, pemilik *Iphone* memiliki harapan dan kekhawatiran mengenai keamanan perangkat. Pemilik *Iphone* menyadari bahwa ada kemungkinan *Iphone* mereka akan digunakan oleh pihak lain selama masa penggadaian, mengingat pihak penggadai juga menawarkan layanan sewa. Meskipun tidak ada kepastian, pemilik *Iphone* menganggap bahwa perangkat mungkin akan digunakan untuk keperluan sewa.

Pemilik *Iphone* mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu rela menggadaikan *Iphone* tersebut. Perasaan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran tentang bagaimana perangkat mereka akan digunakan dan bagaimana hal ini mempengaruhi nilai dan kondisi perangkat *Iphone* tersebut. Akan tetapi, meskipun pemilik *Iphone* tidak sepenuhnya nyaman dengan keputusan ini,

[15] Wawancara Kepada Sintia, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 16.00-16.20 WIB.

[16] Wawancara Kepada Afrida Diana, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 17.20-17.50 WIB.

pemilik *Iphone* merasa terpaksa menggadaikan *Iphone* karena kebutuhan mendesak. Pemilik *Iphone* menekankan bahwa mereka menggadaikan *Iphone* untuk waktu yang relatif singkat. Ini menunjukkan bahwa pemilik *Iphone* berusaha meminimalkan periode di mana *Iphone* mereka berada di luar kendali mereka, dengan harapan bahwa perangkat akan tetap dalam kondisi baik dan data mereka aman.

Oleh karena itu, untuk tetap menjaga data-data yang ada dalam *Iphone* tersebut maka akan dilakukan upaya penyimpanan pada perangkat lainnya demi keamanan data pribadi dari pemilk asli *Iphone* tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu:

> Enggak bisa, dia cuma bisa pakai pemakaian luar aja. Sebelum kakak sewain kakak pindahin dulu datanya ke *Iphone* suami atau ke *Iphone* gadai-gadai, jadi dipindahin dulu datanya, foto-fotonya kosong. Kakak pun untuk kasih-kasih sewa itu tengok-tengok juga, gak semua kakak kasih. Kakak liat juga dari gestur dia, dari riwayat sosmed dia, jadi sosmed dia juga termasuk syarat macem IG, Facebook, itu harus kakak tau semua, harus ada *screeshot* nya.[17]

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Sintia, yaitu: "Sebelum digadaikan, saya pastikan semua data penting sudah di-backup dan dihapus. Biar aman aja. Nggak, saya nggak setuju kalau sampai mereka akses iCloud saya. Itu kan privasi banget, mana boleh di akses-akses sembarangan gitu" [18] dan Afrida Diana yang merupakan yang merupakan pemilik *Iphone*, yaitu: "Data-data penting sudah saya hapus semua. Saya juga reset ulang biar aman" [19]

[17] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

[18] Wawancara Kepada Sintia, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 16.00-16.20 WIB.

[19] Wawancara Kepada Afrida Diana, Pemilik *IPhone* (*Rahin*), Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 17.20-17.50 WIB.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik jasa sewa melakukan pemindahan data dari *Iphone* yang akan disewakan ke *Iphone* suami atau *Iphone* lain yang dipegang sebagai barang gadai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada data pribadi yang tersisa pada *Iphone* yang akan disewakan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi pemilik *Iphone*. Sebelum *Iphone* disewakan, pemilik jasa sewa memastikan bahwa semua foto dan data lainnya telah dihapus atau dipindahkan. Dengan demikian, *Iphone* yang disewakan dalam keadaan kosong dari data pribadi, yang mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh penyewa.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemilik gadai telah mengakses data yang terdapat dalam perangkat termasuk *Icloud* pemilik *Iphone* dengan dasar bahwa pengaksesan tersebut adalah bentuk dari pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya sehingga pihak penyewa yang akan menyewa *Iphone* tersebut akan menerima *Iphone* dalam keadaan kosong tanpa adanya data sama sekali. Pengaksesan data *Iphone* milik *rahin* oleh *murtahin* merupakan salah satu bentuk akses tidak sah ke informasi pribadi yang tersimpan di *Iphone.*

Kemudian, dari beberapa pihak pemilik *Iphone* maka sebelum menggadaikan *Iphone*, pemilik memastikan semua data penting sudah di-*backup* dan dihapus dari perangkat. Melakukan backup data memastikan bahwa semua informasi penting yang ada di *Iphone*, seperti kontak, foto, dokumen, dan aplikasi, tidak hilang setelah perangkat digadaikan. Selain itu, menghapus data dari perangkat sebelum penggadaian bertujuan untuk melindungi privasi dan mencegah akses tidak sah ke informasi pribadi yang tersimpan di *Iphone*.

Langkah ini mencerminkan perhatian serius terhadap keamanan data pribadi dan melindungi informasi sensitif.

Selain itu, pemilik jasa sewa tidak menyewakan *Iphone* kepada semua orang. Keputusan untuk menyewakan dibuat berdasarkan observasi terhadap gestur dan riwayat media sosial calon penyewa. Ini menunjukkan bahwa pemilik jasa sewa menerapkan pendekatan selektif dalam memilih penyewa, yang membantu dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa penyewa adalah individu yang dapat dipercaya. Calon penyewa harus menyediakan informasi tentang akun media sosial mereka, termasuk Instagram dan Facebook. Pemilik jasa sewa memerlukan tangkapan layar (*screenshot*) dari akun-akun ini sebagai bagian dari proses verifikasi. Ini membantu pemilik jasa sewa dalam mengevaluasi kepribadian dan reputasi calon penyewa, serta memberikan gambaran tentang kejujuran dan tanggung jawab mereka.

Pada tahapan pertanggungjawaban maka hal tersebut akan dilimpahkan kepada pihak yang menyewa *Iphone* tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik jasa sewa *Iphone*, yaitu: "Selama ini belum pernah kejadian, aman-aman aja. Kalau misalnya terjadi, itu harus ditanggung sama yang sewa. Jadi setiap dibalikin HP nya nanti, itu bakalan kakak cek dulu HP nya".[20]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik jasa sewa menyatakan bahwa selama ini tidak ada kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan penyewaan *Iphone*. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan

[20] Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Jasa Sewa *IPhone*, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 15.25-15.50 WIB

prosedur yang telah diterapkan cukup efektif dalam menjaga keamanan dan kondisi *Iphone* yang disewakan. Pemilik jasa sewa menekankan bahwa jika terjadi kerusakan atau masalah pada *Iphone* selama masa sewa, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyewa. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa penyewa berhati-hati dalam menggunakan *Iphone* dan mengurangi risiko kerusakan yang disengaja atau akibat kelalaian.

Setiap kali *Iphone* dikembalikan, pemilik jasa sewa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi perangkat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa *Iphone* dalam kondisi yang sama seperti saat disewakan dan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau masalah yang mungkin terjadi selama masa sewa. Dengan menetapkan bahwa penyewa harus menanggung biaya jika terjadi kerusakan, pemilik jasa sewa mengurangi risiko finansial yang mungkin timbul akibat kerusakan perangkat. Hal ini juga mendorong penyewa untuk menggunakan perangkat dengan lebih hati-hati.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa *Iphone* Dengan Status Sebagai Objek Gadai di Kota Langsa

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan terhadap *Iphone* apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah menggunakan akad *ijarah* yaitu akad jasa atas pemanfaatan dari suatu objek tertentu dengan pemberian *fee* atau upah. Sewa-menyewa disebut juga sebagai suatu bentuk transaksi dari pemanfataan suatu objek atau barang tertentu yang bersifat mubah dengan pembatasan waktu tertentu

serta pemberian imbalan atas pemanfaatan barang atau obejk tersebut berupa *fee* atau upah. [21]

Pemanfaatan barang yang dimaksud dalam praktik sewa-menyewa ini adalah terhadap perangkat telekomunikasi berupa *Iphone* serta *fee* atau upah yang dimaksud adalah biaya sewa atas *Iphone* yang telah digunakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa objek sewa dalam praktik penyewaan atas *Iphone* tersebut bersifat barang sehingga jenis *ijarah* yang sesuai dengan praktik sewa-menyewa ini adalah *ayn* (*muthlaqah*) atau *'ala al-ayan 'ayn* (*muthlaqah*) atau *'ala al-a'yan* yaitu jasa atas pemanfaatan dari suatu barang tertentu dimana barang yang menjadi objek sewa tersebut tidak diperbolehkan untuk berpindah kepemilikan dari pemilik kepada penyewa.[22] Hal tersebut juga sesuai dengan praktik sewa-menyewa atas *Iphone* tersebut, dimana penyewa hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat atas penggunaan *Iphone* tersebut sesuai dengan jadwal tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas *Iphone* tersebut.

Berikut merupakan tinjauan hukum Islam berdasarkan rukun *ijarah* terhadap sewa-menyewa yang dilaksanakan atas *Iphone*, yaitu:

1. Pemberi sewa (*mu'jir*) dan yang menyewa (*musta'jir*)

Pada rukun pertama dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam praktik sewa-menyewa adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 295 bahwa rukun *ijarah* adalah *musta'jir*/pihak yang menyewa dan *mu'ajir*/pihak yang menyewakan serta *ma'jur*/benda yang

[21] Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih,* (Jombang: LPPM Uiv KH A Wahab Hasbullah, 2021), h. 40.

[22] *Ibid.*

disewakan. Dalam hal ini apabila dikaji dari praktik sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa maka pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu individu yang memanfaatkan *Iphone* dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Dalam rukun pertama ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama, yaitu: [23]

a. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, di mana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.

 Dalam hal ini maka praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan pada objek sewa *Iphone* belum memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut terletak pada objek sewa *Iphone* yang merupakan barang bukan milik pribadi melainkan objek gadai. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 303 yang menyebutkan bahwa "*mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya", sedangkan dalam praktik penyewaan *Iphone* di Kota Langsa ini merupakan bentuk penyewaan *Iphone* dari objek jaminan gadai tanpa adanya izin langsung oleh pemilik asli dari objek gadai yang disewakan tersebut.

b. Adanya saling rela.

 Dalam hal ini maka atas dasar hasil penelitian terlihat bahwa praktik sewa-menyewa pada *Iphone* telah memenuhi unsur saling rela di antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Hal tersebut terlihat dari kejelasan akad yang dilakukan terkait biaya sewa, durasi masa sewa dan hal-hal yang harus dijaga serta pertanggungjawaban yang harus dipenuhi

[23] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 118.

oleh pihak yang menyewa. Hal inilah yang kemudian menjadikan jasa sewa-menyewa *Iphone* telah berjalan dengan tanpa adanya kendala yang menggangu jalannya usaha.

c. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa.

Dalam hal ini maka sudah terlihat jelas bahwa baik pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan atas *Iphone* telah mengetahui secara jelas dan pasti tentang manfaat dari objek sewa tersebut yang rata-rata digunakan sebagai media fotografi.

2. Objek Sewa

Pada rukun kedua dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam praktik sewa-menyewa adalah objek sewa. Berdasarkan Pasal 318 bahwa: (1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah. (2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur".* Atas persyaratan ini maka barang yang menjadi objek sewa adalah sebuah alat telekomunikasi yang tergolong dalam benda yang halal serta penggunaan objek sewa yaitu untuk media fotografi. Dalam hal ini maka tidak ada pemanfaatan atas objek sewa yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. *Shighat* (ijab dan kabul)

Pada rukun ketiga dalam akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam praktik sewa-menyewa adalah ijab dan kabul. Terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam rukun ijab dan kabul ini yaitu sebagai berikut.

a. Transaksi *ijarah* dilaksanakan secara jelas

 Dalam pemenuhan persyaratan ini, maka praktik sewa-menyewa *Iphone* telah memenuhi persyaratan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan penyedia jasa sewa telah mampu menjelaskan secara jelas dan detail berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin menyewa *Iphone* tersebut seperti biaya, kondisi *Iphone* dan risiko kerusakan.

b. Kedua belah pihak memahami transaksi *ijarah* dengan baik

 Dalam pemenuhan persyaratan ini, maka praktik sewa-menyewa *Iphone* telah memenuhi persyaratan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menyediakan jasa sewa *Iphone* telah dengan jelas dalam menuraikan sistem sewa-menyewa yang dilaksanakan sehingga pihak yang menyewa dapat memahami transaksi sewa-menyewa dengan baik. Akan tetapi, apabila dikaji menurut akad gadai (*rahn*) bahwa penyewaan objek gadai oleh *murtahin* telah menyalahi beberapa prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Barang jaminan tetap menjadi milik sah *rahin* (peminjam) meskipun berada di bawah penguasaan *murtahin* (pemberi pinjaman). Oleh karena itu, barang tersebut tidak boleh disewakan tanpa izin dari *rahin*. Hal ini sesuai dengan Pasal 396 yang menyebutkan bahwa "*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin"*. *Murtahin* tidak boleh menjual atau menggunakan barang gadai tanpa izin dari *rahin*. Menyewakan barang gadai tanpa izin dari pemilik aslinya (*rahin*) bertentangan dengan prinsip ini.

Menyewakan barang yang sedang dalam status gadai dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *rahin* dan *murtahin,* terutama jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang tersebut selama masa sewa. Adanya praktik penyewaan atas barang gadai juga telah menimbulkan ketidakjelasan dalam akad gadai yang dilakukan antara *rahin idan* murtahin. Sedangkan syarat dalam sebuah transaksi muamalah adalah adanya kejelasan akad dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketidakbolehan sewa-menyewa dengan objek barang jaminan gadai dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar *rahn* dan *ijarah,* yang menekankan pentingnya kejelasan atas barang jaminan dalam gadai dan kejelasan objek sewa dalam praktik penyewaan, keadilan bagi semua pihak, dan kepastian hukum. Mengizinkan barang jaminan untuk disewakan akan merusak integritas perjanjian *rahn* dan menimbulkan risiko serta konflik hukum. Oleh karena itu, sewa-menyewa dengan objek barang jaminan gadai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

C. Perspektif KUHPerdata Terhadap Sewa-menyewa *Iphone* Dengan Status Sebagai Objek Gadai Di Kota Langsa

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang paling umum dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sewa-menyewa diatur dalam Buku III tentang perikatan. Di sisi lain, gadai sebagai bentuk jaminan utang diatur dalam Pasal 1150-1161 KUHPerdata. Dalam konteks ini, sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai

objek gadai mengandung dua jenis perikatan, yakni perikatan sewa-menyewa dan perikatan gadai.

Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. [24] Unsur-unsur Sewa-Menyewa:

1. Adanya kesepakatan

 Para pihak sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian, yakni objek sewa, jangka waktu, dan harga sewa. Hal tersebut telah terpenuhi dalam praktik sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa
2. Adanya objek yaitu objek dalam hal ini adalah *Iphone* yang disewa.
3. Jangka waktu tertentu yaitu periode selama mana objek dapat dinikmati oleh penyewa. Dimana dalam hal ini periode terlama dalam masa penyewaan adalah 1 bulan.
4. Pembayaran harga sewa dimana harga yang disepakati harus dibayar oleh penyewa kepada pemilik dengan biaya sewa harian adalah Rp80.000 dan biaya sewa mingguan adalah Rp320.000.

Sedangkan apabila dikaji menurut konsep gadai maka Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas nama debitur, sebagai jaminan

[24] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jdih.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024.

bagi pelunasan utangnya. Barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan kreditur sampai utang dilunasi. [25]

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan kreditur sampai utang dilunasi.[26] Dalam konteks sewa-menyewa dengan objek barang yang dijadikan jaminan gadai, maka hal tersebut akan sangat berpeluang untuk timbulnya beberapa permasalahan seperti:

1. Hak Penguasaan dan Penggunaan

 Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan dan menguasai barang selama periode sewa. Namun, dalam gadai, kreditur memiliki hak penguasaan atas barang dan debitur tidak dapat menggunakan barang tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1159 disebutkan bahwa "selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh". Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan sifatnya hanya sebagai objek jaminan gadai. [27]

[25] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jdih.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024.

[26] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jdih.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024.

[27] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jdih.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2024.

2. Kepastian Hukum

 Barang yang dijadikan jaminan gadai harus berada dalam penguasaan fisik kreditur untuk menjamin hak kreditur. Jika barang tersebut disewakan, penguasaan fisik kreditur terganggu, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi kreditur. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdata Pasal 1155. Oleh karena itu, dengan adanya penyewaan atas objek gadai tersebut maka akan memberikan peluang akan kecenderungan permasalahan pada objek jaminan gadai yang dapat mengakibatkan hak kreditur anntnya apabila pihak debitur dalam gadai tidak mampu melunasi hutangnya maka objek gadai tersebut telah bermasalah akibat dari adanya proses penyewaan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas fungsi objek jaminan yang sebenarnya dalam praktik gadai.

3. Potensi Kerusakan atau Kehilangan

 Barang yang disewakan memiliki risiko kerusakan atau kehilangan. Dalam konteks gadai, kreditur harus memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi baik sebagai jaminan utang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1157. Akan tetapi, ketika objek jaminan gadai disewakan maka risiko yang terjadi tidak dapat dikendalikan jika barang berada dalam penguasaan penyewa. Maka hal ini akan berpotensi pada kerusakan objek jaminan yang seharusnya dijadikan sebagai penjamin dari adanya transaki utang piutang dan sangat berpotensi memberikan kerugian bagi pihak yang menggadaikan. Selain itu, barang yang sering disewakan cenderung mengalami penurunan nilai lebih cepat dibandingkan barang yang dijaga

dengan baik oleh kreditur. Penurunan nilai ini merugikan kreditur jika utang tidak dilunasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidakbolehan sewa-menyewa dengan objek barang jaminan gadai dalam KUHPerdata didasarkan pada prinsip-prinsip dasar gadai, konflik kepentingan antara perjanjian sewa-menyewa dan gadai, serta aspek legalitas dan kepastian hukum. Barang yang dijadikan jaminan gadai harus berada dalam penguasaan fisik kreditur untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Mengizinkan barang gadai untuk disewakan akan merusak integritas perjanjian gadai, mengancam hak preferen kreditur dan debitur, dan menimbulkan berbagai risiko hukum. Oleh karena itu, sewa-menyewa dengan objek barang jaminan gadai tidak diperbolehkan dalam KUHPerdata.

D. Analisa Penulis

Praktik sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa melalui promosi media sosial, seperti Instagram, merupakan strategi modern yang memanfaatkan teknologi untuk menarik calon pelanggan. Tahap awal transaksi yang melibatkan verifikasi identitas, seperti KTP pribadi, KTP orang tua atau keluarga terdekat, serta Kartu Keluarga (KK), mencerminkan upaya pihak penyedia jasa untuk meningkatkan rasa aman dalam proses penyewaan. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penipuan atau penyalahgunaan barang yang disewakan, sekaligus memastikan bahwa pihak keluarga mengetahui aktivitas penyewaan yang dilakukan oleh penyewa. Langkah-langkah ini penting dalam memberikan perlindungan tidak hanya kepada pihak penyedia jasa, tetapi juga kepada pihak penyewa, terutama dalam konteks sewa barang dengan nilai tinggi seperti iPhone.

Namun demikian, adanya praktik penggunaan iCloud oleh penyedia jasa tanpa izin pemilik iPhone merupakan tindakan yang menimbulkan masalah etis dan hukum. Proses pemindahan data dari perangkat iPhone ke perangkat lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik aslinya melanggar hak privasi yang mendasar. iCloud adalah bagian yang sangat pribadi dari sebuah perangkat, yang seringkali menyimpan informasi penting dan sensitif seperti foto, video, kontak, dan data pribadi lainnya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan data, dan tidak hanya berpotensi menurunkan reputasi penyedia jasa, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi.

Dalam konteks hukum, penggunaan iCloud tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran hak kepemilikan. Walaupun tujuan dari tindakan ini mungkin untuk mempersiapkan iPhone agar siap disewakan dalam kondisi kosong, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan tanpa adanya persetujuan dari pemilik asli. Proses pengosongan perangkat tanpa izin juga dapat menimbulkan risiko bagi penyewa, karena perangkat yang telah mengalami perubahan signifikan mungkin tidak lagi berfungsi sesuai harapan. Selain itu, ada atau tidaknya izin dari pemilik iPhone maka adanya pengambilan keuntungan yang diterima atas sewa menyewa merupakan bentuk dari pemanfaatan atas utang piutang sehingga hal tersebut menimbulkan suatu praktik riba.

Penentuan biaya sewa yang fleksibel, baik harian maupun mingguan, memang memberikan keleluasaan bagi penyewa dalam memilih durasi sesuai kebutuhan mereka. Namun, isu terkait dengan penggunaan iCloud tanpa izin ini

menimbulkan masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur sewa-menyewa iPhone di Kota Langsa tampak tertata dan mengikuti alur yang jelas, terdapat celah dalam hal etika dan perlindungan hak individu, yang jika tidak segera ditangani dapat mencoreng kepercayaan pelanggan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa iPhone yang dijadikan objek gadai di Kota Langsa jelas tidak diperbolehkan, karena melanggar prinsip-prinsip dasar *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa). Prinsip *rahn*, yang merupakan bentuk gadai dalam Islam, menetapkan bahwa barang yang dijadikan jaminan harus jelas status kepemilikannya dan hanya dapat digunakan oleh pemilik barang (rahin) atau dengan izin pemilik. Prinsip ini penting karena bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik barang sekaligus menjaga keadilan dalam transaksi. Dalam konteks ini, kejelasan status barang gadai sangat krusial untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain, termasuk pihak yang memegang barang gadai (murtahin).

Sewa-menyewa barang yang dijadikan objek gadai tanpa izin pemiliknya jelas melanggar prinsip ini. Dalam Pasal 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dinyatakan bahwa murtahin tidak boleh menjual, menyewakan, atau menggunakan barang gadai tanpa izin dari rahin. Hal ini karena murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang gadai sebagai jaminan atas utang, bukan untuk memanfaatkannya secara bebas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam akad gadai. Selain itu, ada atau tidaknya izin dari pemilik iPhone maka

adanya pengambilan keuntungan yang diterima atas sewa menyewa merupakan bentuk dari pemanfaatan atas utang piutang sehingga hal tersebut menimbulkan suatu praktik riba.

Selain itu, dalam hukum Islam, akad ijarah menuntut adanya kejelasan objek sewa. Ketika barang yang disewakan adalah barang gadai, di mana hak pemanfaatannya sudah dibatasi oleh syarat-syarat gadai, maka menyewakan barang tersebut tanpa izin pemilik merupakan bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi penyewa dan pihak lain yang terlibat. Penyewa mungkin tidak mengetahui bahwa barang yang mereka sewa sebenarnya merupakan objek gadai, yang secara langsung merusak prinsip kejelasan dan transparansi dalam akad ijarah. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi rahin (pemilik asli barang).

Dari sudut pandang keadilan, tindakan menyewakan barang gadai tanpa izin juga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Rahin tidak memiliki kendali atas barangnya, sementara murtahin memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum yang melindungi hak-hak semua pihak. Penyewaan barang gadai tanpa izin tidak hanya merugikan rahin, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari antara rahin, murtahin, dan pihak ketiga (penyewa).

Secara keseluruhan, dalam hukum Islam, prinsip-prinsip rahn dan ijarah bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Menyewakan barang gadai tanpa izin melanggar prinsip-prinsip ini, sehingga

sewa-menyewa iPhone yang dijadikan objek gadai di Kota Langsa dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas transaksi gadai, yang seharusnya didasarkan pada kepercayaan dan perlindungan hak-hak pemilik barang.

Dalam perspektif KUHPerdata, sewa-menyewa iPhone yang berstatus sebagai objek gadai di Kota Langsa tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip dasar yang diatur dalam perjanjian gadai. Menurut hukum perdata, barang yang dijadikan jaminan gadai harus tetap berada dalam penguasaan fisik kreditur (murtahin) sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak kreditur dan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini sangat penting dalam menjaga keamanan transaksi dan memastikan bahwa barang gadai tidak digunakan atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak yang tidak berhak. Menyewakan barang yang dijadikan jaminan gadai, seperti iPhone dalam kasus ini, akan menyalahi prinsip bahwa barang gadai hanya boleh digunakan sebagai jaminan, bukan sebagai alat komersial untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

Ketika barang gadai disewakan kepada pihak ketiga, hal ini akan merusak integritas perjanjian gadai itu sendiri. Perjanjian gadai, menurut KUHPerdata, bersifat sangat spesifik, yaitu barang gadai harus tetap berada di bawah kendali kreditur untuk menjamin pelunasan utang dari debitur (rahin). Dengan mengizinkan barang gadai disewakan, murtahin (kreditur) melanggar ketentuan ini, yang berakibat pada berkurangnya hak-hak istimewa (hak preferen) yang dimiliki kreditur atas barang gadai tersebut. Dalam hal ini, hak preferen kreditur, yang memberikan kedudukan lebih tinggi dibanding kreditur lain dalam hal

eksekusi barang jaminan, akan terancam karena barang tersebut sudah berada di tangan pihak ketiga, yaitu penyewa. Keadaan ini juga dapat memicu kerugian besar bagi debitur, yang mungkin tidak dapat melunasi utangnya secara tepat waktu karena barang gadai tidak lagi berada di bawah kontrol kreditur.

Selain itu, praktik ini juga menimbulkan risiko hukum yang signifikan, termasuk potensi terjadinya sengketa hukum antara kreditur, debitur, dan penyewa. Jika terjadi pelanggaran kontrak, atau jika barang tersebut rusak selama masa sewa, siapa yang akan bertanggung jawab menjadi tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan semua pihak yang terlibat. Risiko lain yang muncul adalah hilangnya kepercayaan antara debitur dan kreditur, yang bisa mengakibatkan keretakan hubungan bisnis atau perjanjian keuangan di masa depan.

Lebih lanjut, sewa-menyewa barang gadai juga melanggar KUHPerdata Pasal 1159, yang dengan tegas menyatakan bahwa barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan hanya bersifat sebagai objek jaminan. Pasal ini menegaskan bahwa barang gadai harus digunakan secara proporsional sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu sebagai jaminan pelunasan utang. Ketika barang gadai digunakan untuk keperluan lain, seperti disewakan tanpa persetujuan pemiliknya, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan etika bisnis.

Dengan demikian, dalam perspektif KUHPerdata, penyewaan iPhone sebagai barang gadai di Kota Langsa tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merusak keadilan dalam hubungan kreditur-debitur. Prinsip dasar gadai adalah melindungi hak-hak kreditur dan memastikan kepastian

hukum dalam perjanjian utang piutang. Penyewaan barang gadai tanpa izin pemiliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak integritas perjanjian gadai yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik sewa-menyewa *Iphone* di Kota Langsa dilakukan dengan tahap promosi melalui media sosial Instagram, kemudian penyewaan dapat dilakukan langsung dengan mendatangi rumah penyedia jasa sewa dengan menyertakan syarat seperti KTP pribadi, KTP orang tua/keluarga terdekat dan KK (Kartu Keluarga). Selain itu, pihak penyedia jasa sewa juga akan memvalidasi alamat pihak yang menyewa dan memastikan bahwa keluarga terdekat penyewa mengetahui akan praktik sewa *Iphone* tersebut. Penentuan biaya sewa dapat dilakukan secara harian dan secara mingguan. Namun demikian, terdapat praktik penggunaan Icloud *Iphone* gadai oleh pemilik jasa sewa tanpa izin pemilik *Iphone* yang merupakan bentuk dari pemindahan data dari perangkat *Iphone* ke perangkat lain dengan tujuan agar penyewa dapat menyewa *Iphone* tersebut dengan keadaan kosong tanpa adanya data.
2. Sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa menurut perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena telah menyalahi prinsip-prinsip dasar *rahn* dan *ijarah,* yang menekankan pentingnya kejelasan atas barang jaminan dalam gadai dan kejelasan objek sewa dalam praktik penyewaan, keadilan bagi semua pihak, dan kepastian hukum. Penyewan objek gadai telah menyalahi KHES Pasal 396 dimana

murtahin tidak boleh menjual atau menggunakan barang gadai tanpa izin dari *rahin*. Menyewakan barang gadai tanpa izin dari pemilik aslinya (*rahin*) bertentangan dengan prinsip ini.

3. Sewa-menyewa *Iphone* dengan status sebagai objek gadai di Kota Langsa menurut perspektif KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena barang yang dijadikan jaminan gadai harus berada dalam penguasaan fisik kreditur untuk melindungi hak-hak kreditur dan memastikan kepastian hukum. Mengizinkan barang gadai untuk disewakan akan merusak integritas perjanjian gadai, mengancam hak preferen kreditur dan debitur, dan menimbulkan berbagai risiko hukum. Selain itu, penyewaan objek gadai telah menyalahi KUHPerdata Pasal 1159 yang menyebutkan bahwa barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan sifatnya hanya sebagai objek jaminan gadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi pihak yang menyediakan jasa sewa dan gadai, diharapkan untuk dapat memisahkan usaha yang dijalankan dengan tidak menjadikan objek gadai menjadi objek sewa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.
2. Bagi penyewa diharapkan untuk dapat menjaga kepercayaan dan keamanan objek sewa sehingga sewa-menyewa yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya wanprestassi dan kendala lainnya.

3. Bagi penggadai diharapkan untuk dapat berhati-hati dalam memilih jasa gadai sehingga objek gadai yang merupakan barang jaminan atas utang dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A, Adelphia. *Pintar Mengoperasikan Iphone.* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2015

.

Al-Khathib, Muhammad al-Syirbini, *Mughnil al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil al*-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,). Juz 3. 1994

Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibni Katsir. Juz 2. 1993

Arfa'i. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Tahapan Pembuatan Undang-undang*. Jawa Timur: Salim Media Indonesia. 2023.

Arifin, Zainal dkk. *Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Melalui Profesionalisme Pendidikan dan Spiritual Quotient.* Surabaya: UM Surabaya Publishing. 2022

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.

Ariyanto, Sanusi. *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi dan Studi Kasus.* Bandung: Media Sains Indonesia. 2022

Azwar, Saifuddin . *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2015

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid *5,* Terj. Abdul Hayyie al Katani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011

Candra, Swastika Rosa Yunita. "*Jasa Sewa-menyewa Iphone yang Berakhir Dengan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Instagram @djournal_rentcan_jombang)*". Skripsi: IAIN Kudus. 2022

Fahima, Lim. *Fikih Ekonomi.* Yogyakarta: Samudra Biru. 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidip. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana. 2010

Harahap, Isnanini. *Hadis-Hadis Ekonomi.* Jakarta: Prenada Media. 2017

Harun. *Fiqh Muamalah.* Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press. 2017

H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2011.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Kencana. 2017

Khotimah, Nur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo*". Skripsi: Univ Trunojaya Madura. 2023.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibni* M*ajah*, Jilid.II. Kairo: Dar al-Hadits. 1998.

Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi.* Jakarta: Prenada Media. 2021

___ *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2019

Mufid, Muhammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media. 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* NTB: Mataram University Press. 2020

Purnasiswa. *Metodologi Fiqh Muamalah.* Jakarta: Agistha Publisher. 2020

Rahman, Taifiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer.* Madura: Academia Publication. 2021

Sanawiah dan Ariyadi. *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer.* Yogyakarta: K Media. 2021

Selvi, Melani. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Sewa-menyewa Handphone di Lembaga Pemasyarakatan*". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Kencana. 2019

Soewadji, Jusuf . *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta. 2017.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Susila, Wayan R. *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan dan Terapan.* Jakarta: Prasetya Mulya Publishing. 2022

Tulusiawati, Chyntia dan Machnunnah Ani Zulfah. *Fiqih.* Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah. 2021

Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia. *Buku Pintar Pelajaran; Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Jakarta Selatan: PT Wahyu Media. 2010.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2020

Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam.* Jawa Timur: Duta Media Publishing. 2018

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Pemilik *Iphone* (Rahin*)*

1. Apa alasan Anda memilih untuk menggadaikan iPhone Anda?
2. Dari mana anda mengetahui tempat penggadaikan Iphone ini?
3. Bagaimanakah proses penggadaian iPhone Anda?
4. Apa syarat dan ketentuan yang harus Anda penuhi untuk menggadaikan iPhone tersebut?
5. Bagaimana nilai taksiran yang diberikan terhadap iPhone Anda?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebus kembali Iphone anda ini?
7. Apakah anda mengetahui bahwa Iphone anda nantinya akan digunakan oleh pihak penggadai?
8. Apakah anda rela jika Iphone anda nantinya akan digunakan oleh pihak penggadai?
9. Ketika anda menggadaikan Iphone anda, bagaimanakah kondisi data-data yang ada di dalam Iphone anda?
10. Apakah anda mengizinkan apabila Iphone anda digunakan termasuk mengakses Icloud?

B. Kepada Penerima Gadai/Pihak yang Menyediakan Jasa Sewa

1. Apa yang mendorong Anda untuk menyediakan jasa sewa iPhone?
2. Bagaimana Anda memulai bisnis ini?
3. Bagaimana Anda mengelola stok iPhone yang disewakan?
4. Bagaimana proses peminjaman iPhone yang Anda terapkan?
5. Apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa?
6. Bagaimana Anda menentukan harga sewa iPhone?
7. Bagaimana bentuk perjanjian sewa yang Anda buat dengan penyewa?
8. Apakah pihak penyewa diperbolehkan untuk mengakses Icloud pada Iphone?
9. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan keamanan data yang ada di dalam Iphone dan kepastian pengembalian iPhone?
10. Bagaimana Anda menangani kasus-kasus penyalahgunaan atau kerusakan iPhone?

C. Kepada pihak yang menyewa

1. Apa alasan Anda memilih untuk menyewa iPhone daripada membelinya?
2. Bagaimana Anda mengetahui tentang layanan sewa iPhone ini?
3. Bagaimana proses penyewaan iPhone yang Anda lalui?
4. Berapa lama waktu penyewaan Iphone yang anda lakukan?
5. Apakah ada kendala yang Anda hadapi selama proses penyewaan?
6. Apakah syarat dan ketentuan sewa sudah dijelaskan dengan jelas kepada Anda?
7. Selama menggunakan Iphone tersebut, apakah anda pernah menggunakan Icloud yang ada pada Iphone tersebut?
8. Apakah pada Iphone yang ada sewa terdapat data-data orang lain? Apakah anda pernah melihatnya?
9. Ketika masa penyewaan berakhir, apa yang anda lakukan terhadap data-data anda pada Iphone tersebut?
10. Bagaimana proses pengembalian iPhone setelah masa sewa berakhir?